



AJUDIKASI

Jurnal Ilmu Hukum

ajudikasi.unsera@gmail.com

e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi

ANALISA HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PEMBELIAN BUKU ELEKTRONIK SECARA ILEGAL

¹Sulis Tiawati, ²Margo Hadi Pura

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Kab. Karawang, Jawa Barat.

Email : sulistiawati989@gmail.com

Info Artikel:

| *Submission* : 12 November 2020

| *Revisions* : 20 November 2020

| *Accepted* : 20 Desember 2020

: 16 Desember 2020

: 18 Desember 2020

Abstrack

The advancement of science and technology increases over time. National development activities also make aspects of life in the community significantly improved. Similarly, in the fields of science, art, and literature that are closely related to Intellectual Property Rights. The increase in innovation technology and the development of the science sector should be supported by public awareness and market participants in understanding the importance of protecting intellectual property rights for an original product produced by a person. However, piracy of books that is still today indicates a lack of enforcement of copyright in Indonesia that harms the creator. This type of research is empirical juridical. The method of data collection used in the dissemination of questionnaires and literature studies is to study secondary legal materials related to the policy of Law No. 28 of 2014 On Copyright. The thing that affects the rise of piracy as well as from the people who become consumers, economic factors are the most chosen reason. Therefore the legal protection for copyright holders is governed by sections 99 and 113 of Law No. 28 of 2014 On Copyright, so that this piracy phenomenon can be overcome.

Keywords: Law; Protection; Copyright; Electronic; Books.

A. PENDAHULUAN

Indonesia negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental yang sumber hukum utamanya menggunakan Undang-Undang. Oleh karena itu bangsa Indonesia mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, melalui pembuatan pengaturan melalui Undang-Undang. Dalam upaya untuk mencapai atau mewujudkan cita-cita tersebut terjadi suatu perkembangan kehidupan di tingkat nasional maupun internasional yang berkembang cepat. Terutama di bidang-bidang teknologi informasi, telekomunikasi, transportasi, perekonomian, dan Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut HKI.

Pengaturan tentang Hak Kekayaan Intelektual dibuat seiring perkembangan manusia juga dalam hal pemikiran original dan ide kreatif. Tidak seperti benda yang bisa dilihat bahkan diraba secara langsung, suatu pemikiran tidak demikian. Akan susah ditelusuri siapa yang mempunyai suatu pemikiran atau ide terlebih dahulu, maka perlindungan terhadapnya sangat penting untuk menegaskan kepemilikan pemikiran original dan ide kreatif.

Menurut Adrian Sutedi mengenai Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, pemerintah telah mengeluarkan perundang-undangan tentang HKI yang merupakan pemberlakuan peraturan perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda yang berlaku di negeri Belanda untuk kemudian diberlakukan di Indonesia sebagai negara jajahan Belanda. Pada masa itu bidang HKI mendapat pengakuan baru 3 (tiga) bidang HKI, yaitu Hak Cipta, Merek Dagang dan Industri, serta Hak Paten. Adapun peraturan Perundang-undangan Belanda bidang HKI adalah sebagai berikut:¹

- a. *Auteurswet* 1912 (Undang-undang Hak Pengarang 1912 Undang-undang Hak Cipta; S.1912-600)
- b. *Reglement Industriële Eigendom Kolonien* 1912 (Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912;S.1912-545jo.S.1913-214).
- c. *Octrooiwet* 1910 (Undang-undang Pten 1910; S.1910-33, yis S.1911-33,s.1922-54).

Istilah Hak Kekayaan Intelektual sendiri merupakan revisi dari hak atas kekayaan intelektual. HKI pada dasarnya merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau bidang yang bermanfaat bagi umat manusia.² Sedangkan menurut Abdul Atsar kekayaan intelektual merupakan hak yang timbul untuk melindungi hasil olah pikir

¹ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.

² *Ibid*, hlm. 38

dan/atau kreativitas seseorang yang menghasilkan suatu produk atau proses yang mempunyai kegunaan bagi manusia.³

Dalam perkembangannya HKI tidak hanya mengatur 3 (tiga) bidang saja, melainkan mencakup 7 (tujuh) bidang yaitu; Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri, Sirkuit Terpadu, Varietas Tanaman, dan Rahasia Dagang. Perlindungan hukum terhadap HKI pada dasarnya berbentuk pengakuan terhadap kekayaan karya dan hak untuk menikmati kekayaan tersebut dalam kurun waktu tertentu. Artinya selama karya berada dalam masa perlindungan, pemilik atau pemegang hak atas HKI memiliki kewenangan untuk memberikan izin ataupun melarang orang lain untuk menggunakan karya intelektualnya.

Buku adalah instrumen penting bagi kehidupan masyarakat serta tidak dapat diingkari lagi bahwa keberadaan buku merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat. Terutama hasil karya ilmiah yang sangat dibutuhkan khususnya bagi mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran. Karya ilmiah tersebut dapat ditulis dalam bentuk buku cetak (*printed Book*), dalam bentuk digital (*e-Book*) yang berupa file (*pdf, doc, txt*), dan dapat diunduh serta dibaca melalui perangkat elektronik. Lahirnya satu buku juga bukan merupakan hal yang sederhana. Terbitnya suatu buku sampai pada format yang dapat digunakan oleh masyarakat memerlukan proses yang Panjang. Proses ini melibatkan modal dan sumber daya manusia baik dari penulis, penerbit, distributor dan dari pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses penerbitan suatu buku.

Melihat dari panjangnya proses pembentukan suatu karya, tidaklah berlebihan jika hasil karya cipta intelektual manusia diberikan perlindungan hukum yang layak dan patut. Perlindungan atas HKI buku termasuk ke dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut sebagai UUHC). Pasal 40 ayat (1) UUHC menyebutkan “Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Hak cipta (*copy rights*) terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Sedangkan hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta.

Peraturan tentang perlindungan atas hak cipta telah sedemikian rupa disusun dan dibuat agar tidak ada pihak yang dirugikan, namun dalam kenyataannya. Undang-undang

³ Abdul Atsar, *Mengenal Lebih dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit Depublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 3

⁴ Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta: Mulai Mendaftar, Melindungi, dan Menyelesaikan Sengketa*, (Jakarta: Visimedia, 2015), hlm.1

yang telah sah dan berakibat hukum saja tetap dilanggar dan seolah dikesampingkan keberadaannya. Masyarakat seolah tidak mementingkan keberadaan undang-undang hak cipta, bahkan pemerintah dan aparat penegak hukum yang terkait, seolah membiarkan pelanggaran tersebut, dan akhirnya masyarakat menormalisasi tindakan yang melanggar undang-undang.

Salah satu objek hak cipta yang paling banyak mendapatkan pelanggaran adalah buku, dan bentuk paling umum atas pelanggaran terhadap buku adalah pembajakan buku. Sampai pada tahun 2020 ini pembajakan buku masih marak terjadi di masyarakat, dan karena teknologi yang semakin maju, pembajakan buku tidak hanya terjadi dalam versi cetak (*print book*) melainkan juga dalam versi buku elektronik (*e-book*). Sasaran pembajakan buku ini marak terjadi kepada buku-buku referensi, kamus, buku-buku teks populer, dan juga novel. Banyak pelaku yang sudah tertangkap oleh aparat, namun masih banyak pula yang masih berkeliaran dan tumbuh, seiring tingginya permintaan oleh masyarakat.

Teknologi saat ini mempermudah pelaku pembajakan buku dan konsumen buku elektronik ilegal. Jika pembajakan buku cetak rata-rata melabeli harga 20% dari harga buku asli, pembajakan buku secara elektronik hanya melabeli harga dasar yaitu Rp.5000 – Rp. 10.000, bahkan ada situs atau website tertentu yang menyediakan buku elektronik secara ilegal untuk kemudian diunduh secara gratis. Hal ini cukup memprihatinkan, dimana seharusnya mereka mengunduh buku elektronik pada aplikasi resmi dengan situs berbayar, sehingga penulis yang memiliki hak cipta atas buku tersebut dapat pula menikmati hasil ciptaanya. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat pengarang pada khususnya.⁵

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pembajakan buku, salah satunya adalah kurangnya penegakan hukum, ketidaktahuan masyarakat terhadap perlindungan hak cipta buku, dan kondisi ekonomi masyarakat. Di Indonesia, pembajakan buku terjadi banyak dilakukan di kota-kota besar seperti di Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta. Di kota yang telah disebutkan di atas terdapat tempat khusus yang juga sudah terkenal untuk memperjual-belikan buku bajakan.

⁵ Maulana, dkk, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta Bekerjasama Dengan Yayasan Klinik Haki, 2000), hlm. 89

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu model penilitan kualitatif, menurut John W. Cresswel dalam Fuqoha, dkk.⁶, menunjukkan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan cara mengumpulkan data selengkap mungkin untuk menggambarkan fakta-fakta secara sistematis dan terintegrasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, artinya penelitian secara pustaka untuk dapat mengetahui pelaksanaan dari Pasal 40 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Jenis data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer : data yang diperoleh langsung dari fakta-fakta sosial yang terkait dengan bekerjanya hukum dalam harapan (*das sein*) dan hukum dalam kenyataan (*das sollen*). Data diperoleh langsung dari responden yang telah mengisi angket terkait pembelian dan pengunduhan buku elektronik.
- b. Data sekunder : data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat memperkuat atau mendukung data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data kepustakaan, serta Undang-Undang, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 20014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang terkait.

Teknik memperoleh data yang dilakukan penulis adalah menyebarkan angket berisi pertanyaan-pertanyaan seputar pengunduhan dan pembelian buku elektronik ilegal melalui platform media sosial agar dapat ditarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian dan pengunduhan buku elektronik secara ilegal. Sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a) Data primer : sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil penyebaran angket yang dilakukan oleh penulis.
- b) Data sekunder : sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara mengambil data yang diperoleh secara teknis, dan penelusuran situs di internet.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Perlindungan Hukum berasal dari bahasa Belanda *rechtsbescherming van de burgers tegen de overhead*. Sedangkan Henry C. Black menyatakan *legal protection of the individual in relation to acts of administrative authorities*. Perlindungan tidak hanya berdasarkan hukum tertulis tetapi juga termasuk hukum tidak tertulis dengan

⁶ Fuqoha Fuqoha, Arif Nugroho, and Indrianti Azhar Firdausi, "Stabilitas Pemerintahan Pasca Pemilihan Umum Di Indonesia Antara Checks and Balances Dan Demokrasi Transaksional," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3, No. 2 (2019): 153–66, <http://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/1893/pdf>.

harapan ada jaminan terhadap benda yang dimiliki dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada prinsip negara hukum yang berdasar pada Pancasila.⁷ Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁸

Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁹ Menurut Robert M. Sherwood pengakuan dan perlindungan hukum atas kreativitas intelektual manusia (HaKI) perlu dilakukan berdasarkan teori-teori di bawah ini :¹⁰

1. *Reward Theory*, bahwa seseorang yang telah berhasil menemukan atau menciptakan karya-karya intelektual perlu diberikan pengakuan dan penghargaan berupa perlindungan terhadap karya-karyanya sebagai imbalan atas upaya-upaya kreativitas tersebut.
2. *Recovery Theory*, bahwa penemu atau pencipta yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya perlu diberi kesempatan untuk memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.
3. *Incentive Theory*, bahwa penemu dan pencipta memerlukan insentif untuk memacu pengembangan penemuan dan penelitian yang berguna.
4. *Risk Theory*, bahwa HaKI merupakan hasil karya yang mengandung risiko, yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya, sehingga wajar apabila diberikan perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.
5. *Economic Growth Stimulus Theory*, bahwa perlindungan terhadap HaKI merupakan suatu alat pembangunan ekonomi yaitu keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan HaKI yang efektif.

Berdasarkan teori-teori tersebut Indonesia telah memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta sesuai dengan *Reward Theory*. Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang

⁷ Denny Kusmawan, *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku*, Volume XIX No. 2 Tahun 2014 Edisi Mei, hlm. 39

⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.54

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2005, hlm.29.

¹⁰ Hamda Zoelva, *Globalisasi Dan Politik Hukum HaKI*, *Law Review*, Volume X No. 3 - Maret 2011, hlm., 323-324.

di dalamnya mencakup pula program komputer.¹¹ Konsep perlindungan Hak Cipta biasa disebut juga dengan *copyright*. Hak cipta terhadap suatu objek HKI tidak melekat dan berlangsung selamanya, melainkan hanya berlaku selama pencipta hidup dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, dan bagi Badan Hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Hal ini tercantum pada pasal 58 (lima puluh delapan) UUHC.

Dalam suatu karya cipta melekat kepada pemilik karya dua hak yang utama, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta secara langsung setelah lahirnya sebuah karya, yang menegaskan keterkaitan antara karya dan penciptanya. Hak moral meliputi:

- a. hak agar nama pencipta tidak dihilangkan dari karya cipta; dan
- b. hak agar karya cipta tidak dilakukan modifikasi yang dapat merusak martabat atau reputasi pencipta.

Hak ekonomi sendiri merupakan hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya cipta, dan memberikan kewenangan kepada pencipta untuk :¹²

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian atau pentranformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Pengomunikasian ciptaan, dan;
- i. Penyewaan ciptaan.

Pembajakan atau bisa juga disebut *piracy* merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak cipta terhadap buku. Menurut kamus hukum pembajakan adalah tindakan menggandakan suatu hak cipta yang dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.¹³ Pada zaman yang serba modern sekarang, pembajakan juga merambah dunia elektronik. Masyarakat pun mulai familiar dengan penggunaan buku elektronik. Pembajakan terhadap buku elektronik dilakukan khusus pada novel dan buku-buku pengembangan diri yang sedang tren di masyarakat. Penyebarannya dilakukan dengan memperjual-belian buku elektronik di platform jual-beli, melalui website-website illegal, dan juga melalui percakapan grup di platform berkiriman pesan, berikut data yang didapat oleh penulis mengenai beberapa buku elektronik ilegal terbitan dalam negeri dan luar negeri.

Tabel 1
Daftar Judul-Judul Buku Yang Dibajak Dalam Format *Electronic Book*


1.	Aroma Karsa	Dee Lestari	indonesiaebook.com
2.	Pulang	Leila S. Chudori	blindhypnosis.com
3.	Bumi	Tere Liye	gudangebookz.blogspot.com

¹¹ <https://www.dgip.go.id/pengenalan-hak-cipta>

¹² Tim Visi Yudtisia, *Op. Cit. hlm. 3*

¹³ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/pembajakan/>

Gambar 1 & 2
Penyediaan Buku Elektronik Ilegal Pada Platform Online Telegram



Sanksi hukum yang diterapkan terhadap tindakan pembajakan buku secara elektronik hanya berlaku bagi penjual atau penyedia. Pemberian sanksi terhadap konsumen buku elektronik ilegal belum pernah dilakukan. Hal ini membuat konsumen dari buku elektronik merasa aman dalam membeli dan mengunduh buku elektronik ilegal tersebut. Padahal sanksi pidana juga dipertegas dalam UUHC Pasal 112 yang berisi bahwa: Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Kemudian pada pasal 113 dijelaskan bahwa:

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal di atas menjelaskan bahwa siapa saja yang melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta maka dapat dijerat dengan ketentuan yang ada. Sedangkan untuk mendapat hak ekonomi, pencipta diharuskan untuk terlebih dulu menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif. Dikutip dari Luky Prawenda “Untuk mendapatkan hak

ekonomi, setiap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terlebih dahulu menjadi anggota LMK agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial,” ujar Kepala Seksi LMK Nasional Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Di Jakarta, Selasa (28/8).¹⁴

LMKN berfungsi untuk melakukan koordinasi dan mengawasi pengumpulan royalti oleh LMKN dibawahnya. Setelah menjadi anggota LMK, setiap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait, melalui LMK akan dibantukan proses memperoleh royalti dari pengguna. Dalam prosesnya, pengguna yang memanfaatkan hak ekonomi ciptaan membayarkan royalti tersebut melalui LMK. Sebelum itu, pengguna terlebih dahulu membuat perjanjian dengan LMK yang kurang lebih berisi kewajiban untuk membayar royalti atas hak cipta dan hak terkait yang digunakan.¹⁵ Undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 telah menegaskan dalam pasal 99 bahwa:

- (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
- (2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait
- (3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:
 - a) meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
 - b) menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Hak-hak dalam kewenangan mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan niaga tersebut dibuat untuk melindungi kepentingan ekonomi pencipta sekaligus menjelaskan peranan pemegang hak cipta dan peranan pengadilan niaga. Penyelesaian sengketa secara perdata dapat diajukan oleh pemegang hak cipta atas pelanggaran hak ciptanya kepada pengadilan niaga, gugatan ganti rugi sejumlah uang tertentu yang perhitungannya dengan sendirinya harus masuk akal dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam upaya perlindungan hak cipta atas suatu karya, tidak cukup hanya mengandalkan Undang-Undang. Para pemilik karya bias mendaftarkan karya mereka untuk mendapatkan hak cipta yang sah secara hukum ke Dirjen HKI. Pendaftaran ini bisa dilakukan langsung dengan datang ke kantor Dirjen HKI di provinsi masing-masing. pendaftaran hak cipta juga bisa dilakukan melalui online dengan mengunjungi situs web <https://dgip.go.id/formulir-hak-cipta>.

¹⁴ <https://www.hukumonline.com>.


¹⁵ <https://www.hukumonline.com>

Salah satu upaya normatif yang dapat dilakukan untuk melindungi hak cipta terhadap buku elektronik ini adalah dengan menggunakan konsep lembaga *creative common* dan dengan implementasi ketentuan mengenai lembaga manajemen kolektif di Indonesia. *Creative Common* (CC) adalah organisasi nirlaba global yang memberdayakan penyebaran dan penggunaan ulang kreativitas dan pengetahuan melalui penyediaan perangkat hukum bebas. CC memiliki afiliasi di seluruh dunia yang membantu memastikan lisensi dapat diterapkan secara internasional. Pencipta dan pemegang hak cipta lainnya dapat memeriksa organisasi pemungut royalti sebelum menetapkan lisensi CC terhadap ciptaan mereka.¹⁶

2. Faktor yang Mempengaruhi Pembelian dan Pengunduhan Buku Elektronik Secara Ilegal

Pengunduhan buku elektronik secara ilegal dapat terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, peneliti melakukan survey terhadap beberapa responden untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang turut mempengaruhi pembelian dan pengunduhan secara ilegal. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan konsumen untuk membeli dan mengunduh buku elektronik secara ilegal penulis menyebarkan angket berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai pembelian dan pengunduhan buku elektronik (*e-book*) yang disebar melalui platform media sosial.

Gambar 3
Data Responden Mengunduh dan Membeli Buku Elektronik Secara Ilegal



Data responden yang diukur menggunakan metode survey/kuisisioner diperoleh jumlah responden sebanyak 60 (enam puluh) responden. Dari hasil kuisisioner diperoleh hasil analisis menunjukkan bahwa sebanyak 51,7% responden dipengaruhi alasan ekonomi, 21,7% responden memilih alasan kurangnya pengetahuan terhadap hak cipta, 15% responden dipengaruhi karena alasan kelengkapan buku, dan 11,7% memilih alasan lain-lain. Berikut beberapa penjelasan dari responden tentang alasan lain-lain:


¹⁶ Etry Mike, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online", *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 2, No. 2, 2017.

- a. Kesulitan dan kekurangan akses terhadap perpustakaan;
- b. Kekurangan akses terhadap buku legal di kota tempat tinggal; dan
- c. Survei sebelum membeli buku cetak yang legal.

Sedangkan data responden yang melakukan pengisian merupakan pengguna teknologi informasi dengan berbagai latar belakang dan usia sebagai berikut :

Gambar 4 & 5

Data Responden Penyebaran Angket Penelitian



D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta diatur dalam pasal 99 dan 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Selain melalui jalur hukum, pemegang hak cipta dapat mendaftarkan karya mereka untuk mendapatkan hak cipta yang sah secara hukum ke Dirjen HKI, mendaftar menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan *Creative Common Indonesia* (CCID) untuk dapat diakses oleh konsumen universal. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembelian dan Pengunduhan Buku Elektronik Secara Ilegal dari 60 responden sebanyak 51,7% dikarenakan alasan ekonomi, 21,7 % karena alasan kurangnya pengetahuan terhadap hak cipta, 15 % dengan alasan kelengkapan buku, dan 11,7 % memilih alasan lain-lain.

Saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Bagi pemerintah diharapkan untuk lebih memperhatikan isu pembajakan yang terjadi di Indonesia. Pemerintah juga seharusnya segera merevisi Undang-Undang yang ada saat ini karena tidak adanya aturan yang tegas mengatur tentang pelanggaran terhadap buku elektronik.
- 2) Masyarakat agar dapat menghargai Hak Cipta buku elektronik yang banyak dibajak saat ini yaitu dengan cara berhenti mengunduh dan membeli buku elektronik bajakan karena hal tersebut merupakan pelanggaran hukum terhadap Hak Cipta dan kreatifitas dari setiap penulis yang nantinya akan berdampak pada menurunnya tingkat kreatifitas dari setiap penulis karena karya mereka tidak dihargai oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Atsar, *Mengenal Lebih dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit Depublish : Yogyakarta, 2018.
- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Maulana, dkk, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta Bekerjasama Dengan Yayasan Klinik Haki, 2000.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 2005.
- Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta: Mulai Mendaftar, Melindungi, dan Menyelesaikan Sengketa*, Jakarta: Visimedia.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Jurnal :

- Denny Kusmawan, “Perlindungan Hak Cipta Atas Buku”, *Volume XIX No. 2 Tahun 2014 Edisi Mei*.
- Etry Mike, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online”, *AL- IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 2, No. 2, 2017*.
- Fuqoha Fuqoha, Arif Nugroho, and Indrianti Azhar Firdausi, “Stabilitas Pemerintahan Pasca Pemilihan Umum Di Indonesia Antara Checks and Balances Dan Demokrasi Transaksional,” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 153–66, <http://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/1893/pdf>.
- Hamdan Zoelva, Globalisasi Dan Politik Hukum HaKI, *Jurnal Law Review*, Volume X No. 3 – Maret 2011.

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Internet :

- <https://www.dgip.go.id/pengenalan-hak-cipta>
<https://kamushukum.web.id/arti-kata/pembajakan/>
<https://www.hukumonline.com>